



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/032/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kerja;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2020, dipandang perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Inti:
Memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam merumuskan, mengevaluasi dan menganalisa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong dan laporan Kinerja Satuan kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan untuk penyusun.
- b. Tim Teknis:
1. mengumpulkan dan merangkum bahan data kinerja dalam rangka menguji keandalan dan akurasi data informasi kinerja sebagai dasar pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tahun 2020;
 2. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 dan menyampaikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 kepada Bupati Tabalong; dan
 4. mengevaluasi hasil kinerja seluruh unit organisasi SKPD dengan melakukan analisis terhadap target capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan perbandingan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2021

AK BUPATI TABALONG, *2*


ANANG SYAKHFIANI *AK*

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

AK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 032 /2021
TANGGAL 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	

 BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pengawas Pemerintahan Muda 2 (dua) Orang	Anggota	
11.	Auditor Muda	Anggota	
12.	Analisis Tatalaksana	Anggota	
13.	Analisis Jabatan	Anggota	
14.	Pengadministrasian Penyajian Data dan Publikasi	Anggota	
15.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota	

BUKUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

